

BAB II

KAJIAN TEORI

A. AKAD SYIRKAH

Dalam kerangka sistem ekonomi syariah, istilah "akad" merujuk pada suatu perikatan yang mengikat secara sah antara dua pihak atau lebih, yang didasarkan pada asas kerelaan (suka sama suka) serta tanpa mengandung unsur pemaksaan. Akad bukan sekadar janji, melainkan dari akad tersebut lahirlah suatu pernyataan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak yang terikat di dalamnya. Agar keabsahan suatu akad dapat diakui, diperlukan pemenuhan terhadap rukun dan syarat yang telah ditentukan, mencakup adanya pihak-pihak yang melaksanakan akad, objek akad yang jelas spesifikasinya, serta pernyataan ijab dan kabul yang diungkapkan secara eksplisit. Prinsip dasar ini membedakan akad syariah dengan kontrak konvensional yang hanya mengacu pada hukum perdata biasa.¹⁴

Para ulama fiqh muamalah membagi akad ke dalam beberapa kategori berdasarkan sifat dan tujuannya. Pertama, akad tabarru' yaitu perjanjian yang diniatkan untuk tolong-menolong tanpa mencari keuntungan materi, seperti akad

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Fikih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah," 2017 Rajawali Pers.h.36

hibah atau qardh (pinjaman). Kedua, akad tijarah yaitu perjanjian yang bertujuan mencari laba atau keuntungan komersial. Akad tijarah inilah yang paling banyak ditemukan dalam praktik bisnis dan kemitraan. Akad jenis ini selanjutnya terbagi lagi menjadi akad pertukaran (seperti jual beli) dan akad kerja sama atau kemitraan (seperti mudharabah dan musyarakah). Pemahaman terhadap klasifikasi ini penting karena setiap jenis akad membawa konsekuensi hukum yang berbeda.¹⁵

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, bentuk akad yang paling sering disejajarkan dengan pola kemitraan inti-plasma ini adalah **mudharabah**. Salah satu pihak dalam akad mudharabah berperan sebagai shahibul maal, yaitu pihak yang memiliki dan menyediakan modal usaha yang menyerahkan seluruh dana atau aset produksi. Di sisi lain, terdapat pihak yang bertindak sebagai mudharib (pengelola usaha), yang mengelola modal dengan memanfaatkan tenaga dan keahliannya. Selain mudharabah, beberapa peneliti juga menghubungkan kemitraan peternakan ayam broiler dengan akad **musyarakah** (disebut juga syirkah). Akad musyarakah dicirikan oleh adanya kontribusi modal dari dua belah pihak yang terlibat dalam kemitraan. Berikut ini penjelasan mengenai akad syirkah dan akad mudharabah.

¹⁵ Hasanuddin Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Edisi-1, c (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).h.57

1. Pengertian dan Dalil Tentang Syirkah

Manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, karena setiap individu pasti membutuhkan pihak lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam mengajarkan pentingnya menjalin kemitraan dengan siapa pun, terutama dalam ranah ekonomi, yang didasari oleh nilai-nilai saling membantu, keuntungan bersama, serta menghindari segala bentuk kecurangan dan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam islam manusia dianjurkan untuk berhubungan dalam hal bermuamalah dengan manusia lainnya. Praktik syirkah atau perkongsian dalam usaha merupakan salah satu ranah yang termasuk ke dalam lingkup muamalah. Praktik ini kerap terjadi di tengah masyarakat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya, bentuk perkongsian ini dalam hukum Islam lazim disebut dengan istilah syirkah.¹⁶

Syirkah atau yang lebih dikenal dengan istilah Musyarakah merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu jenis usaha tertentu. Dalam akad ini, masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa dana (atau bisa juga dalam bentuk kompensasi maupun keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan serta risiko akan ditanggung bersama

¹⁶ Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Hukum Perdata Islam Dan Prilaku Ekonomi Islam* (Surabaya: Penerbit Vura Jayamulti Pers, 2017).h. 143.

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Secara lebih spesifik, Musyarakah adalah akad kerja sama atau usaha patungan antara dua orang atau lebih, baik mereka merupakan pemilik modal maupun ahli, yang bertujuan untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang bersifat halal dan produktif.¹⁷

Secara etimologis, kata syirkah bermakna al-ikhtilāh (percampuran) serta persekutuan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah keadaan ketika seseorang mencampurkan hartanya dengan harta milik orang lain sehingga sulit untuk membedakan antara keduanya. Menurut pandangan ulama Hanafiah, syirkah didefinisikan sebagai suatu akad antara dua orang yang berserikat dalam hal modal pokok (harta) serta keuntungan. Adapun menurut ulama Malikiyah, syirkah diartikan sebagai pemberian izin untuk melakukan tindakan hukum bagi dua orang yang bekerja sama mengelola harta mereka.¹⁸

Pada hakikatnya, syirkah mengandung makna "kerja sama", yaitu suatu bentuk kolaborasi antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dengan konsekuensi bahwa keuntungan maupun kerugian akan

¹⁷ Tentiyo Suharto, "Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jibf Madina* 2, no. 1 (2022) :h. 8–10.

¹⁸ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* .h.113.

ditanggung secara bersama-sama. Syirkah memiliki posisi yang sangat penting dan kuat dalam ajaran Islam, karena legitimasinya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' (konsensus) para ulama.¹⁹ Syirkah merupakan salah satu jenis kerja sama dalam bidang perdagangan yang memiliki rukun dan syarat tertentu. Dalam hukum positif (hukum nasional), bentuk kerja sama ini dikenal dengan istilah perserikatan dagang²⁰.

Beberapa ayat al-quran yang merupakan dalil tentang syirkah yakni terdapat dalam surah an-Nisa ayat 12 dan surah as-Sad ayat 24.

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga (QS:4/12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu. (QS:38/24)

¹⁹ Sapiudin Shidiq Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, 6th ed. (Jakarta: Kencana, 2022).h. 128.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media, 2007).h. 165.

Adapun dalam hadis, Rasulullah bersabda²¹:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

”aku adalah orang ketiga dari dua hamba-ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan”. (HR.Abu Daud)

Ketentuan yang menjelaskan tentang akad syirkah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang berada di bawah naungan MUI, dengan tugas dan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan produk, jasa, serta kegiatan dalam bidang ekonomi syariah. Secara etimologis, kata fatwa bermakna nasihat atau pendapat²².

Fatwa DSN-MUI dalam hal ini dapat dimaknai sebagai keputusan ataupun panduan yang bersumber dari hukum Islam, yang diberikan oleh DSN guna menangani

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).h. 109.

²² Sari Purnama, “Tinjauan Hukum Tentang Akad Syirkah Menurut Fatwa Dsn Mui No 114/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Ayam Penyet Joko Solo Di Kota Medan).” Skripsi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).h. 40.

berbagai persoalan dalam ekonomi syariah. Secara lebih spesifik, fatwa DSN-MUI adalah pendapat atau ketetapan hukum yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyangkut beragam aspek di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI memberikan panduan hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lainnya²³.

Selain fatwa DSN-MUI, pedoman pelaksanaan akad syirkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam Pasal 135 hingga 138 KHES, dijelaskan beberapa bentuk kerja sama. Pasal 136 KHES menyatakan bahwa kerja sama dapat dilakukan oleh dua pihak pemilik modal atau lebih untuk menjalankan usaha bersama meskipun jumlah modal yang disetorkan tidak sama. Dalam hal ini, masing-masing pihak turut serta dalam pengelolaan perusahaan, sementara pembagian keuntungan atau kerugian dapat dilakukan secara sama rata atau berdasarkan proporsi modal masing-masing. Selanjutnya, Pasal 137 KHES mengatur bahwa kerja sama juga dapat dilakukan oleh dua pihak pemilik modal atau lebih dengan jumlah modal yang sama, dan keuntungan atau kerugian dibagi secara sama. Kemudian, Pasal 138 KHES menambahkan bahwa kerja sama

²³ Hukum Online, “Fatwa DSN MUI Merupakan Hukum Positif Mengikat,” 2010, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fatwa-dsn-merupakan-hukum-positif-mengikat-lt4c675fd06e150/>.

dapat dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki keahlian atau keterampilan untuk menjalankan usaha bersama²⁴

2. Rukun dan Syarat Syirkah

Yang dimaksud dengan rukun syirkah adalah segala komponen yang mutlak harus ada ketika pelaksanaan syirkah berlangsung. Secara garis besar, rukun syirkah terbagi menjadi tiga, yakni:²⁵

1. Sighat atau ijab kabul, adalah pernyataan verbal yang dikemukakan oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi, yang mengekspresikan kehendak dan kesediaan mereka untuk melaksanakan perikatan tersebut.
2. Al-'aqidain (kedua pihak yang berakad), yaitu dua belah pihak yang terlibat langsung dalam transaksi. Keberadaan kedua pihak ini merupakan syarat mutlak, karena akad syirkah tidak dianggap sah tanpanya. Bagi kedua belah pihak, disyaratkan memiliki kecakapan (kelayakan) dalam melakukan transaksi, yang meliputi kriteria: baligh (dewasa), berakal sehat, cerdas/pandai (rushd), serta tidak sedang berada dalam pengampuan (tidak dicekal) untuk membelanjakan hartanya.

²⁴ Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*.h. 138.

²⁵ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* .h. 107.

3. Mahallul 'aqd (objek akad), yaitu modal pokok dalam syirkah yang terdiri atas modal (harta) dan pekerjaan. Objek ini dapat berbentuk harta benda maupun tenaga/keahlian. Modal syirkah harus benar-benar ada (eksis), yang berarti tidak boleh berupa harta yang masih terutang atau harta yang tidak jelas keberadaannya. Hal ini karena apabila modal tidak jelas atau tidak ada, maka tujuan utama syirkah yakni memperoleh keuntungan tidak dapat terlaksana.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, salah satu rukun yang fundamental dalam akad syirkah adalah adanya ijab dan qabul. Oleh karena itu, keabsahan suatu akad syirkah sangat ditentukan oleh terlaksananya ijab dan qabul tersebut. Dengan demikian, suatu akad syirkah dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syirkah telah dipenuhi.

Syarat dalam akad syirkah adalah hal-hal yang sangat penting dan wajib dipenuhi sebelum pelaksanaan syirkah. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi syirkah menjadi batal. Menurut mazhab Hanafiyah, syarat-syarat syirkah diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu:²⁶

²⁶ Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, *Fiqih Muamalat*.h. 97.

1. Syarat umum untuk semua bentuk syirkah: Pertama, objek akad harus berupa benda yang sah untuk diwakilkan. Kedua, pembagian keuntungan harus jelas dan disepakati bersama, misalnya setengah atau sepertiga.
2. Syarat yang berkenaan dengan harta (mal). Dalam kategori ini, terdapat dua ketentuan yang wajib dipenuhi. Pertama, modal yang menjadi objek akad syirkah harus berasal dari alat pembayaran yang sah secara hukum. Kedua, pokok harta (modal) harus sudah ada pada saat akad berlangsung, baik jumlah modal tersebut sama maupun berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya.
3. Untuk syirkah mufawadhah, terdapat tiga persyaratan khusus. Syarat pertama: modal pokok harus sama di antara para pihak. Syarat kedua: orang yang melakukan syirkah haruslah ahli kafalah (mampu menjadi penjamin). Syarat ketiga: objek akad harus bersifat umum, yaitu mencakup seluruh ragam jual beli atau perdagangan.

3. Macam-Macam Syirkah

Menurut mayoritas ulama (jumhur), syirkah terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah amlak (perserikatan dalam hal kepemilikan) dan syirkah al-uqud (perserikatan yang didasarkan pada akad perjanjian). Syirkah amlak adalah kondisi ketika dua orang atau lebih

memiliki suatu barang tertentu tanpa dilandasi oleh suatu akad, baik akad tersebut bersifat ikhtiari (sukarela) maupun jabari (terpaksa/karena keadaan). Dengan kata lain, barang tersebut dimiliki oleh dua pihak atau lebih tanpa didahului oleh perjanjian. Hak kepemilikan tanpa akad ini dapat timbul karena dua faktor, yaitu:²⁷.

Sebab pertama adalah ikhtiari, atau dikenal dengan syirkah amlak ikhtiari, yakni suatu perserikatan yang timbul sebagai konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berserikat. Sebagai ilustrasi, apabila dua orang sepakat untuk membeli suatu barang, atau keduanya menerima hibah, wasiat, maupun wakaf dari pihak lain, maka benda-benda tersebut secara otomatis menjadi harta bersama (milik serikat) bagi mereka berdua. Sebab kedua adalah jabari (syirkah amlak jabari), yaitu perserikatan yang terjadi secara terpaksa dan bukan atas dasar kemauan para pihak yang berserikat. Maknanya, hak milik bersama tersebut hadir pada dua orang atau lebih tanpa adanya kehendak dari mereka. Contohnya adalah harta warisan yang mereka terima dari ayah mereka yang telah wafat. Harta warisan tersebut menjadi hak milik bersama bagi seluruh pihak yang berhak menerima warisan.²⁸.

²⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Fikih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah," 2017.h. 63.

²⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin.h. 65.

Adapun status hukum dari syirkah amlak menurut para ulama adalah bahwa kepemilikan dalam syirkah jenis ini mengikuti hak masing-masing pihak, yakni bersifat individual secara hukum. Konsekuensinya, seseorang tidak berhak memanfaatkan atau menguasai harta yang menjadi milik mitranya kecuali setelah mendapat izin dari pemiliknya. Hal ini disebabkan karena setiap pihak memiliki kedudukan hak yang sama.²⁹

Jenis syirkah yang kedua dikenal dengan istilah syirkah uqud. Syirkah uqud didefinisikan sebagai suatu akad yang diadakan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan kerja sama (perserikatan) yang mencakup aspek modal sekaligus aspek pembagian keuntungan. Dengan demikian, kerja sama ini selalu didahului oleh adanya transaksi penanaman modal dan kesepakatan para pihak mengenai mekanisme distribusi keuntungan. Berikut ini adalah klasifikasi dari syirkah uqud beserta ketentuan hukum yang menyertainya.³⁰

- a. Syirkah inan adalah bentuk penggabungan modal antara dua orang atau lebih yang jumlahnya tidak harus sama. Salah satu pihak diperbolehkan memiliki modal yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya.

²⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017).h. 168.

³⁰ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah,"(Yogyakarta:penerbit teras, 2014). H.67

Demikian pula dari aspek beban tanggung jawab dan kerja, dimungkinkan satu pihak bertanggung jawab secara penuh sementara pihak lain tidak. Dalam syirkah inan, keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama sebelumnya. Apabila terjadi kerugian, maka risiko ditanggung secara bersama dengan melihat porsi modal masing-masing. Menurut para ulama, bentuk perserikatan syirkah inan ini hukumnya boleh (mubah). Ketentuan mengenai syirkah inan diatur dalam Pasal 173 sampai dengan Pasal 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).³¹

- b. Syirkah al-mufawadhah merupakan perserikatan yang mensyaratkan kesetaraan dalam hal modal seluruh pihak, serta kesamaan dalam bentuk kerja sama yang dilakukan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pembagian keuntungan dalam syirkah ini dilakukan secara sama rata. Di samping itu, dalam syirkah mufawadhah ini setiap pihak diwajibkan untuk turut serta bekerja secara aktif. Pengaturan tentang syirkah al-mufawadhah dapat ditemukan dalam Pasal 165–172 KHES³²

³¹ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* .

³² Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah."h.68

- c. Syirkah al-abdan (perserikatan berdasarkan tenaga fisik) adalah bentuk kerja sama di mana hasil dari pekerjaan yang dilakukan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Maksudnya, dua orang atau lebih berserikat untuk menerima suatu jenis pekerjaan, misalnya tukang besi, buruh angkut, penjahit, tukang celup, teknisi servis elektronik, dan sejenisnya.³³
- d. Syirkah al-wujuh (syirkah tanggung jawab) adalah perserikatan yang tidak melibatkan modal. Kegiatan usahanya berupa pembelian barang secara kredit yang kemudian dijual kembali secara tunai. Bentuk syirkah ini saat ini serupa dengan pekerjaan makelar. Karena pembelian kredit didasarkan pada jaminan, maka syirkah ini tidak membutuhkan modal. Karenanya, akad ini sering juga dinamakan musyarakah piutang.³⁴
- e. Syirkah mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dalam suatu jenis perdagangan tertentu. Keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sementara apabila terjadi kerugian, maka risiko tersebut

³³ Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, *Fiqih Muamalat*.h. 153.

³⁴ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cetkan ke- (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2019).h. 37.

ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Pengaturan mengenai syirkah mudharabah diatur dalam ketentuan Pasal 189-210 KHES.³⁵

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hanya syirkah inan yang sah, sedangkan syirkah lainnya batal. Namun berdasarkan sumber hukum di atas, secara ijma ulama sepakat bahwa hukum syirkah adalah boleh.³⁶

B. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah salah satu jenis kerja sama di bidang bisnis yang sudah dikenal sejak lama dalam tradisi ekonomi Islam. Secara sederhana, akad ini terjadi ketika seseorang yang memiliki harta menyerahkan sejumlah modalnya kepada orang lain yang memiliki keahlian dalam berdagang atau mengelola usaha. Pemilik modal dalam istilah fiqih disebut *shahibul maal*, sementara pengelola usaha disebut *mudharib*. Yang membuat akad ini khas adalah bahwa seluruh modal disediakan oleh pemilik, sementara pengelola hanya berkontribusi berupa tenaga, pikiran, dan keterampilannya. Hasil usaha (keuntungan) tersebut kemudian dibagikan kepada kedua pihak yang bermitra berdasarkan rasio yang telah disepakati di awal akad. *Jika kerugian di luar kendali manusia, ditanggung penuh pemilik modal, sedangkan pengelola hanya kehilangan waktu dan tenaga. Namun, jika*

³⁵ Abu Azam Al-Hadi.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).h. 128.

kerugian akibat kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab secara finansial..³⁷

Landasan hukum dari akad ini berasal dari beberapa sumber utama dalam ajaran Islam. Landasan Al-Qur'an mengenai anjuran bekerja sama dan mencari karunia Allah termaktub dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 10, di mana Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menyebar di muka bumi setelah menunaikan shalat guna mencari anugerah-Nya. Hal yang serupa juga ditegaskan dalam Surah Al-Muzzammil ayat 20 yang menggambarkan orang-orang yang berkelana di bumi untuk mencari karunia Allah. Ayat-ayat ini menjadi fondasi teologis bagi praktik kerja sama ekonomi seperti syirkah dan mudharabah. Ayat ini sering ditafsirkan oleh para ulama sebagai isyarat diperbolehkannya kerjasama bisnis yang mengandung unsur perjalanan dan perdagangan.

Lebih lanjut, berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tiga hal yang sarat dengan keberkahan, dan salah satunya ialah praktik qiradh yang merupakan nama lain dari mudharabah. Lebih dari itu, para ulama dari berbagai mazhab telah mencapai kesepakatan (ijma) bahwa akad ini hukumnya boleh karena mengandung kemaslahatan bagi masyarakat luas. Meskipun dalam akad ini terdapat sedikit ketidakpastian, karena

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).h.10

keuntungan di masa depan belum tentu ada, tetapi para ulama memandang bahwa kebutuhan masyarakat terhadap model kerja sama ini sangat mendesak sehingga ketidakpastian ringan itu dapat ditoleransi.³⁸

Di Indonesia, akad mudharabah tidak hanya diatur oleh hukum Islam, tetapi juga oleh hukum positif negara. Artinya, akad ini memiliki kekuatan hukum yang diakui di pengadilan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) turut memuat sebagian dari aturan-aturan dimaksud. Adapun dalam KHES, akad mudharabah dimasukkan ke dalam bagian yang lebih besar, yaitu tentang syirkah atau kerja sama. Beberapa pasal dalam KHES mengatur tentang bagaimana modal harus diserahkan, bagaimana keuntungan dibagi, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan suatu fatwa khusus yang berkedudukan sebagai pedoman praktis bagi masyarakat luas serta lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Ada dua fatwa penting yang berkaitan dengan mudharabah. Fatwa pertama mengatur tentang pembiayaan mudharabah, sedangkan fatwa kedua yang lebih baru membahas akad mudharabah secara lebih

³⁸ Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat*.h.34

komprehensif.³⁹ Dengan adanya dasar hukum yang kuat ini, praktik mudharabah di Indonesia menjadi lebih terjamin dan dapat dilindungi jika suatu saat terjadi sengketa di kemudian hari.⁴⁰

1. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Supaya akad mudharabah dinyatakan sah dalam perspektif hukum Islam, ada sejumlah rukun yang wajib terpenuhi, yaitu:⁴¹

1. Keharusan adanya dua pihak yang melaksanakan akad, yakni shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha). Kedua belah pihak tersebut wajib memiliki kecakapan hukum (ahliyyah). Maksudnya, mereka harus sudah dewasa, berakal sehat, dan memiliki kemampuan untuk mengelola harta atau usaha.
2. Adanya modal yang jelas jumlah dan bentuknya. Modal ini boleh berupa uang tunai, tetapi juga bisa berupa barang yang sudah dinilai harganya dengan kesepakatan kedua belah pihak.

³⁹ Lihat, Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

⁴⁰ Lihat, Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*, cetakan ke (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2018).h 49-51

3. Adanya kegiatan usaha atau kerja yang dikelola oleh pihak *mudharib*. Usaha ini haruslah segala bentuk kegiatan yang halal serta tidak bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.
4. Adanya pernyataan kesepakatan masing-masing pihak secara lisan ataupun tulisan, yang menunjukkan bahwa mereka sama-sama rela dengan perjanjian tersebut. Rukun kelima, yang tidak kalah penting, adalah adanya nisbah atau persentase pembagian keuntungan yang dinyatakan secara jelas sejak awal.

Selain rukun-rukun yang telah disebutkan, beberapa syarat berikut juga harus menjadi perhatian dalam akad ini, yaitu:⁴²

1. Berkaitan dengan modal. Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola ketika akad dimulai, dan jumlahnya harus diketahui dengan pasti oleh para pihak. Jika modal diserahkan secara bertahap, hal itu boleh dilakukan asalkan tahapan dan jadwalnya jelas.
2. Berkaitan dengan pembagian keuntungan. Persentase bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk angka persentase, seperti lima puluh berbanding lima puluh

⁴² Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Fikih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah."h.67

atau enam puluh berbanding empat puluh, bukan dalam bentuk nominal rupiah.

3. Usaha yang dijalankan haruslah usaha yang halal, tidak mengandung unsur riba, judi, atau barang-barang yang diharamkan.
4. Pemilik modal tidak diperbolehkan ikut campur secara langsung dalam pengelolaan usaha sehari-hari, karena peran pengelola justru untuk menjalankan usaha tersebut. Namun demikian, pemilik modal tetap berhak melakukan pengawasan secara umum

2. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Dalam praktiknya, mudharabah dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan ada tidaknya batasan dari pemilik modal kepada pengelola yaitu:⁴³

1. mudharabah muthlaqah. Kata *muthlaqah* berarti mutlak atau tidak terbatas. Pada jenis ini, pemilik modal memberikan kewenangan secara penuh (tanpa batasan) kepada pengelola usaha untuk mengelola kegiatan bisnisnya. Pengelola boleh memilih jenis usaha apa saja, di mana saja, dan kapan saja, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik modal. Satu-satunya batasan adalah bahwa usaha tersebut harus halal dan tidak melanggar syariat.

⁴³ Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*.

2. mudharabah muqayyadah, yang berarti terbatas. Pada jenis ini, pemilik modal menentukan berbagai ketentuan yang mengikat kepada mudharib dalam menjalankan usahanya. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut merupakan bentuk batasan atau penyimpangan terbatas dari akad mudharabah klasik, dan selama kedua belah pihak menyepakatinya, akad semacam ini diperbolehkan.

C. KONSEP KEMITRAAN

1. Konsep Usaha Kemitraan

Menurut Jafar (2000), kemitraan usaha didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara usaha kecil (termasuk petani dan nelayan) dengan usaha menengah atau besar, yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Dalam pelaksanaan kemitraan ini, pihak usaha menengah atau besar memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing dan mengembangkan usaha kecil sebagai mitranya, sehingga mitra kecil tersebut dapat menjadi mitra yang kompeten guna mencapai keuntungan dan kesejahteraan bersama.⁴⁴

Berdasarkan keterangan dari Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, istilah kemitraan berasal dari kata

⁴⁴ Fauzan Zakaria, *Pola Kemitraan Agribisnis, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, vol. 15, 2015.h. 13.

"mitra" yang diserap dari bahasa Jawa, yaitu "mitro", yang bermakna kawan kerja atau pasangan kerja. Dengan demikian, kemitraan dapat didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan hubungan atau jalinan kerja sama dalam kapasitas sebagai mitra. Sementara itu, *Oxford Advanced Dictionary English* memberikan definisi yang lebih lugas mengenai "partner", yakni seseorang yang turut serta bersama pihak lain dalam suatu kegiatan, khususnya sebagai salah satu pemilik dari suatu usaha bisnis.⁴⁵

Kegiatan kemitraan berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha utama dengan sektor peternakan, sehingga terjalin kerja sama ekonomi yang signifikan. Ketentuan mengenai pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah, dan kecil termaktub dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut, kemitraan didefinisikan sebagai suatu bentuk kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan melalui pola-pola

⁴⁵ Zakaria.h. 16.

berikut: inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, serta bentuk-bentuk kemitraan lainnya seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).⁴⁶

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan yang menerapkan pola inti-plasma, usaha besar yang berstatus sebagai pihak inti memiliki kewajiban untuk membina dan mengembangkan UMKM yang berperan sebagai plasma, yang meliputi sembilan area, yaitu: (a) penyediaan dan persiapan lahan; (b) penyediaan sarana produksi; (c) pemberian bimbingan teknis mengenai produksi dan manajemen usaha; (d) perolehan, penguasaan, serta peningkatan teknologi yang diperlukan; (e) pembiayaan; (f) pemasaran; (g) penjaminan; (h) pemberian informasi; dan (i) pemberian bantuan lain yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, serta wawasan kewirausahaan.⁴⁷

Hubungan kerja sama antar pelaku usaha, baik yang berlangsung secara langsung maupun tidak langsung, memberikan tanggung jawab kepada pihak perusahaan besar untuk membina serta membimbing

⁴⁶ Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

⁴⁷ Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

usaha kecil. Hal ini bertujuan agar usaha kecil mampu menyelaraskan diri dengan perusahaan besar sehingga tercipta kemitraan yang sehat dan produktif demi tercapainya keuntungan bersama. Mengingat kemitraan usaha termasuk dalam kategori perjanjian, maka ia tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata yang mengatur mengenai perikatan, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁴⁸.

Perjanjian didefinisikan sebagai suatu kesepakatan yang lahir atas dasar sukarela antara dua pihak atau lebih, di mana para pihak tersebut saling mengikatkan janji untuk menyetujui suatu hal atau perkara tertentu.⁴⁹ Keabsahan suatu perjanjian kemitraan mensyaratkan terpenuhinya ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun Pasal 1320 KUH Perdata tersebut mengatur tentang syarat perjanjian yakni⁵⁰:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri

⁴⁸ Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

⁴⁹ Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata)

⁵⁰ Neng Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2020).h. 211.

2. Kecapan untuk memuat suatu perikatan
3. Suatu hal (obyek) tertentu
4. Sebab yang halal

Perjanjian atau akad menjadi wadah bagi dirumuskannya kemitraan, di mana hak dan kewajiban antar pihak diuraikan secara jelas. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pola kerja sama yang mengikat secara hukum, teratur, serta transparan. Peternak dapat menjalankan mitra usaha peternakan dengan berlandaskan perjanjian yang saling memerlukan, mrnguntungkan, berjeadilan, berkekuatan hukum, bertanggungjawab. Kemitraan yang di maksud ialah menyediakan sarana produksi, produksi pemasaran, pemodalan (pembiayaan). Perjanjian yang disusun oleh kedua belah pihak merupakan cerminan dari kehendak bebas para pihak pembuat perjanjian tersebut, yang dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Membuat perjanjian. Perjanjian yang di sepakati kedua pihak dapat dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yang berjanji dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, penipuan, kekhilapan, atau penyalahgunaan keadaan⁵¹.

PT Satwa Kurnia Utama adalah perusahaan inti sebagai penyedia distribusi sarana peternakan sebagai

⁵¹ Ricardo Simanjuntak, *Kontrak Teknis Perancang Bisnis* (Jakarta: Kontan Publishing, 2011).h. 29.

penyedia bibit DOC, obat, vitamin, pakan dan penjualan hasil panen serta penyuluhan bimbingan kepada peternak. PT Kurnia Agung menjual bibit, pakan obat-obat kepada mitra nya, dari DOC bibit ayam masuk ke kandang mitra sampai masa panen selesai. Saat masa panen ayam akan di beli kembali oleh perusahaan inti dan di pasaran. Pelaksanaan sistem kemitraan diawali dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian kerja sama antara peternak mitra dan perusahaan inti. Dalam kontrak yang telah di sepakati, kedua belah pihak telah menyepakati hak dan kewajibannya. Sedangkan Kandang Dian adalah mitra peternakan perusahaan yang menyiapkan berbagai fasilitas peternakan, Kandang Dian di simpang cuko Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah, semua perlengkapan yang di butuhkan peternakan mulai dari tempat kandang, tenaga ahli perawatan ayam dari masuk DOC, sampai masa panen itu adalah kewajiban mitra peternak merawat dan menjaga pemeliharaan ternak.

2. Peternakan Ayam Broiler

Peternakan ayam broiler adalah aktivitas agribisnis yang berfokus pada budidaya serta pemeliharaan ayam pedaging. Tujuan utama nya adalah untuk memproduksi daging ayam dalam kurun waktu yang sangat singkat dan efesien, guna memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani di masyarakat. Ayam

broiler merupakan jenis ayam yang telah mengalami proses seleksi genetik dan persilangan selama beberapa dekade. Proses seleksi ini secara khusus pada peningkatan laju pertumbuhan, efisiensi konversi pakan, serta kualitas daging. Hasilnya, ayam broiler mampu mencapai bobot panen ideal jauh lebih cepat dibanding dengan ayam kampung atau ayam ras lainnya⁵².

Kegiatan usaha di bidang peternakan ayam broiler merupakan salah satu sektor pilar penting dalam industri pangan global, mengingat ayam broiler adalah salah satu sumber protein hewani yang paling terjangkau, dan banyak dikonsumsi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Sifatnya yang mudah diolah menjadi berbagai olahan makanan, menjadikan permintaan terhadap daging ayam broiler terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan masyarakat terus meningkat. Proses dari pemeliharaan ayam broiler meliputi serangkaian aktivitas mulai dari penerimaan bibit ayam dari umur satu hari, pemberian pakan, pengaturan lingkungan kandang, manajemen kesehatan, hingga panen dan pemarkasan ayam⁵³.

Karakteristik Peternakan Ayam Broiler Beberapa karakteristik esensial dari peternakan ayam broiler yang

⁵² Wisnu Lunardi and Ahmad Fahrudin Husen, "Budi Daya Ayam Broiler," 2023.hal 7

⁵³ Lunardi and Fahrudin Husen.h. 9.

membedakannya dari peternakan ras unggas lainnya, serta relevansinya dalam konteks kemitraan, yaitu⁵⁴:

1. Fokus Produksi Daging: Seluruh aspek operasional dan investasi dalam peternakan ayam broiler di fokuskan pada peningkatan daging. ini berarti setiap komponen biaya, praktik manajemen, dan indikator keberhasilan akan berpusat pada efisiensi produksi daging. Dalam kemitraan, fokus ini menetapkan tujuan bersama antara mitra dengan perusahaan inti.
2. Pertumbuhan ayam yang cukup cepat : Ayam Broiler modern mampu mencapai bobot panen yang ideal, yaitu mencapai sekitar 1,8 sampai 2,5 kilogram, hanya dalam masa 30 sampai 40 hari sejak dari bibit menetas. Siklus produksi yang singkat ini membuat perputaran modal dan produksi yang cepat, namun juga menuntut ketepatan waktu dan efisiensi tinggi dalam setiap tahapan manajemen. Kecepatan ini menjadi daya tarik utama kemitraan⁵⁵.
3. Efisiensi Konversi Pakan (FCR): FCR (Feed Conversion Ratio) adalah metric kritis yang mengukur seberapa efisien ayam mengubah pakan menjadi pertambahan berat badan. Ayam broiler

⁵⁴ Haerul, "Kemitraan Usaha Berbasis Musyarakah Pada Peternak Ayam Broiler, Apakah Sesuai Dengan Prinsip Syariah?," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 65–74, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.234>. h. 7.

⁵⁵ Haerul.h. 9.

memiliki FCR yang rendah sering kali dibawah 1,5 ,merupakan efesiensi tinggi. Dalam skema kemitraan, pencapaian FCR yang optimal seringkali menjadi dasar perhitungan pembagian keuntungan atau insentif.

a. Manajemen Internaif dan Terkontrol : Untuk mengoptimalkan potensi genetik ayam broiler, diperlukan sistem manajemen yang ketat dan terkontrol yang mencakup pengaturan lingkungan kandang, kontrol suhu, kelembapan, ventilasi, dan intensitas pencahayaan untuk mencegah stres ayam broiler dan agar pertumbuhan menjadi optimal, program makan yang teratur dn resiko produksi.

4. Aspek manajemen oprasional dalam kemitraan peternakan ayam broiler. Dalam model kemitraan usaha peternakan ayam broiler seperti yang dilakukan PT Satwa Kurnia Utama, aspek manajemen oprasional menjadi titik sentral perjanjian. Pembagian tugas dan bertanggung jawab antara petrnak mitra dan perusahaan inti, setiap aspek ini perlu di analisis secara mendalam untuk meninjau keadilan dan kesesuaian syariah akad yang diterapkan. Aspek-aspek tersebut meliputi.⁵⁶

a. Penyediaan sarana produksi

⁵⁶ Haerul.h. 11.

b. Manajemen kesehatan harian.

5. Pendampingan dan pengawasan teknis Indikator kinerja produksi sebagai dasar perhitungan kemitraan. Dalam kemitraan usaha peternaakan ayam broiler, kinerja produksi diukur dngan indikator kunci yang dijadikan dasar perhitungan sebagai bagi hasil, insentif, atau bahkan potensi terkena pinalti. Memahami bagaimana indikator ini mempengaruhi pendapatan peternak adalah esensial dalam analisis syariah.

Pemahaman terhadap pengertian, karakteristik, manajemen operasional, dan indikator kinerja peternakan ayam broiler ini menjadi fondasi yang kuat untuk menganalisis dan meninjau akad kemitraan yang terjalin antara peternak dengan PT Satwa Kurnia Utama dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kondisi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi adanya ketidakadilan, ketidakjelasan (gharar), serta unsur lain yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah di dalam praktik kemitraan yang dijalankan